



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421.1/07/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : dan seterusnya;

Mengingat : dan seterusnya;

Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;

Pelaku Usaha : **Yayasan Al Fitroh Akbar**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120213161418

Alamat : Jalan Karang Panjang Dusun Tanjung Ratu
Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "DESTIRA"**

Alamat : Jalan Karang Panjang Dusun Tanjung Ratu
Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin penyelenggaraan sebagaimana pada diktum Pertama adalah
sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 07 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009